



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 41/PID/2017/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cici Rezki Mustikani, S. Pd Binti Dwi Siswanto;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 11 Desember 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan T. Chik Ditunong Gang Rezeki No. 48 A
Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota,
Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);
Pendidikan : S-1 (tamam);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan 29 November 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan 16 Desember 2016;;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan 14 Februari 2017;
5. Penetapan penahanan oleh plt Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Tahap I sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
6. Penetapan penahanan oleh plt Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tahap II Sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 8 Maret 2017 Nomor 41Pen.Pid/2017.tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Langsa Nomor 268/Pid.B/ 2016/PN-Lgs dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 15 Nopember 2016 Nomor Reg/Perkara PDM-78/Lngsa/11//2016. yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Cici Rezki Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto** bersama sama dengan **Nining Iriani Binti Sagiman** (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di lingkungan sekolah SMAN 1 Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang namun karena sebahagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Langsa maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, membuat hutang atau menghapuskan piutang berupa Surat Kepemilikan Tanah dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada suatu hari di bulan Januari 2012 ketika Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa Cici Rezki Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto di tempat Terdakwa mengajar di sekolah SMAN 1 Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam obrolan tersebut Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR bercerita tentang kesulitannya mencari dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan bantuan untuk mencarinya dana tersebut dengan membujuk serta mempengaruhi Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR dengan mengatakan bahwasanya dia mempunyai kerabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Bank Syariah Mandiri Aceh Tamiang yang dapat memberikan pinjaman dana melalui bantuan Ibu Terdakwa yaitu Saksi Nining Iriani Binti Sagiman dengan syarat Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR harus mempunyai sertifikat tanah yang nantinya dijadikan jaminan. Selanjutnya Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR memberitahukan perihal tersebut kepada orangtuanya Farida Hanum Binti Muhammad Daud. Setelah bermufakat dengan keluarga akhirnya Farida Hanum Binti Muhammad Daud setuju untuk memberikan agunan berupa surat tanah dengan dasar Akta Pembagian Warisan yang dibuat pada tahun 1981 milik Desyana Viguely Binti Muhammad Daud yang kemudian pada akhir bulan Januari 2012 diserahkan kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jalan T Chik Ditunong Gang Rezeki Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. Namun pada awal bulan Februari 2012, Terdakwa menemui Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR di kantor mereka dan meminta agar dibuat kwitansi jual beli tanah tersebut oleh Desyana Viguely Binti Muhammad Daud kepada Saksi Nining Iriani Binti Sagiman seolah-olah tanah milik Desyana Viguely Binti Muhammad Daud tersebut telah dibeli oleh Saksi Nining Iriani Binti Sagiman. Kemudian dibuatlah kwitansi dimaksud dengan nilai jual beli sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah diterima oleh Desyana Viguely Binti Muhammad Daud;

Beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR bahwasanya surat milik Desyana Viguely Binti Muhammad Daud tidak dapat diproses di Bank dikarenakan surat tersebut berbentuk Akta Ahli Waris sehingga Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR harus mencari surat tanah yang berbentuk hak milik. Sampai akhirnya Farida Hanum Binti Muhammad Daud dan Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan Surat Kepemilikan Tanah dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tanah tersebut adalah milik bersama antara Farida Hanum Binti Muhammad Daud dan suaminya Yusuf AR, S.Pd Bin Abdurrahim;

Bahwa pada tanggal 04 April 2012, Terdakwa bersama dengan Saksi Nining Iriani Binti Sagiman menemui Farida Hanum Binti Muhammad Daud di tempatnya mengajar dan menyodorkan lembaran kertas kosong yang ditandatangani oleh Farida Hanum Binti Muhammad Daud dengan alasan untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah urusan pinjaman di Bank Syariah Mandiri dan Farida Hanum Binti Muhammad Daud bersedia menandatangani lembaran kertas kosong tersebut dikarenakan Farida Hanum Binti Muhammad Daud percaya kepada Terdakwa dan Saksi Nining Iriani Binti Sagiman. Selanjutnya pada tanggal 05 April 2012 Terdakwa membawa Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum ke Kantor Geuchik Langsa Lama dengan tujuan membuat Akta Jual Beli yang kemudian diproses oleh Sekretaris Desa yang bernama M. Indra Surya Bin Arifin sehingga terbitlah Akta Jual Beli dengan Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 yang ditandatangani oleh Camat Langsa Lama yaitu Eri Kurniawan, AP, M.SP yang bertindak sebagai PPAT yang mana proses tersebut tidak pernah diketahui oleh Farida Hanum Binti Muhammad Daud. Padahal Akta Jual Beli tersebut disebut sah apabila kedua belah pihak yaitu pihak Terdakwa dan Farida Hanum Binti Muhammad Daud beserta suaminya hadir bersama menandatangani di depan PPAT;

Bahwa pada tanggal 08 April 2012, Terdakwa datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang dengan membawa Akta Jual Beli dengan Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 untuk menjadi agunan pinjaman Cici Rezki Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto dan pinjaman tersebut pada akhirnya disetujui oleh Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Kuala Simpang Azmi, S.P Bin M. Yusuf K. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 Bank Syariah Mandiri mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Cici Rezki Mustikani dan pada tanggal 22 April 2012 dibuat akad dihadapan Notaris YUSLINA, S.H sampai akhirnya pada tanggal 23 April 2012 Bank Syariah Mandiri menyalurkan dana pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening 4100001352 atas nama Terdakwa yaitu Cici Rezki Mustikani;

Bahwa untuk terus bisa mengelabui Farida Hanum Binti Muhammad Daud, pada tanggal 25 April 2012, Terdakwa dan Saksi Nining Iriani Binti Sagiman menemui kembali Farida Hanum Binti Muhammad Daud dengan menyodorkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dengan stempel Warung Qudsi yang seyogyanya tidak pernah terdaftar sebagai lembaga pembiayaan. Terdakwa berkilah bahwasanya surat tersebut adalah pengikat hutang Farida Hanum Binti Muhammad Daud oleh karena itu Farida Hanum Binti Muhammad Daud harus menandatangani surat tersebut. Berikutnya Saksi Nining Iriani Binti Sagiman menyerahkan uang sejumlah 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Farida Hanum Binti Muhammad Daud dengan dalih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Syariah Mandiri hanya menyetujui pinjaman sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah). Belakangan Farida Hanum Binti Muhammad Daud merasa curiga dan mencoba mendatangi Bank Syariah Mandiri Kuala Simpang untuk menanyakan perihal pinjamannya dan ternyata pinjaman atas nama Farida Hanum Binti Muhammad Daud tidak pernah diproses oleh Bank Syariah Mandiri;

Bahwa niat jahat Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menguasai tanah milik Farida Hanum Binti Muhammad Daud terus berlanjut sampai ke pengurusan Sertifikat Hak Milik yang akhirnya diterbitkan BPN Kota Langsa dengan Akta No. 161 tanggal 17 September 2012 atas nama Saksi Nining Iriani Binti Sagiman;

Bahwa berdasarkan Putusan Perdata Hakim Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor Perkara : 01/Pdt.G/2014/PN Lgs tanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya mengadili :

Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I Nining Iriani Binti Sagiman, Tergugat II Cici Rezki Mustikani, SPd Binti Dwi Siswanto, Tergugat III Al Mahdi, Tergugat IV Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq Badan Pertanahan Nasional Langsa telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat I Farida Hanum dan Penggugat II Yusliza Hanim adalah selaku pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Baro, Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh berdasarkan Akta Jual Beli No 505/2010 pada tanggal 30 Maret 2010 antara Penggugat I Farida Hanum dengan Abdul Manaf adalah sah mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 antara Penggugat I Farida Hanum dan Tergugat I Nining Iriani Binti Sagiman atas tanah yang terletak di di desa Baro, Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh di buat dan tanpa ditandatangani dihadapan Camat/PPAT Eri Kurniawan (Tergugat) IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli No 505/2010 pada tanggal 30 Maret 2010 antara Penggugat I Farida Hanum dengan Abdul Manaf di buat di hadapan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat/PPAT Eri Kurniawan Tergugat IV adalah satu-satunya Akta Jual Beli yang sah menurut hukum;

- Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No 161 tanggal 17 September 2012 atas nama Tergugat I Nining Iriani Binti Sagiman yang dilakukan oleh Tergugat V Badan Pertanahan Nasional Langsa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I Nining Iriani Binti Sagiman dan Tergugat II Cici Rezki Mustikani untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat I I Farida Hanum dan Penggugat III Yusuf AR tanpa ada ikatan dari pihak manapun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Farida Hanum Binti Muhammad Daud menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Cici Rezki Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto** bersama-sama dengan **Nining Iriani Binti Sagiman** (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan T Chik Ditunong Gang Rezeki Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya berupa Surat Kepemilikan Tanah dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum atau sebagiannya termasuk kepunyaan Farida Hanum Binti Muhammad Daud atau orang lain selain Terdakwa dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2012, Farida Hanum Binti Muhammad Daud dan Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jalan T Chik Ditunong Gang Rezeki Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk menyerahkan Surat Kepemilikan Tanah dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 atas nama Farida Hanum. Adapun surat tersebut dipergunakan untuk pengurusan pinjaman pada Bank Syariah Mandiri yang akan diurus oleh ibu Terdakwa Saksi Nining Iriani Binti Sagiman. Namun pada tanggal 04 April 2012, Terdakwa bersama dengan ibunya Nining Iriani Binti Sagiman (yang diadili dalam penuntutan terpisah) datang menemui Farida Hanum Binti Muhammad Daud di tempatnya mengajar dan menyodorkan lembaran kertas kosong yang ditandatangani oleh Farida Hanum Binti Muhammad Daud dengan alasan untuk mempermudah urusan pinjaman di Bank Syariah Mandiri. Dan Farida Hanum Binti Muhammad Daud tanpa menaruh curiga bersedia menandatangani lembaran kertas kosong tersebut. Selanjutnya pada tanggal 05 April 2012 Saksi Nining Iriani Binti Sagiman membawa Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum ke Kantor Geuchik Langsa Lama dengan tujuan membuat Akta Jual Beli yang kemudian diproses oleh Sekretaris Desa yang bernama M. Indra Surya Bin Arifin sehingga terbitlah Akta Jual Beli dengan Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 yang ditandatangani oleh Camat Langsa Lama yaitu Eri Kurniawan, AP, M.SP yang bertindak sebagai PPAT yang mana proses tersebut tidak pernah diketahui oleh Farida Hanum Binti Muhammad Daud. Kemudian pada tanggal 08 April 2012, Terdakwa datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang dengan membawa Akta Jual Beli dengan Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 untuk dijadikan agunan pinjaman Cici Rezki Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto dan pinjaman tersebut pada akhirnya disetujui oleh Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Kuala Simpang Azmi, S.P Bin M. Yusuf K. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 Bank Syariah Mandiri mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Terdakwa Cici Rezki Mustikani dan pada tanggal 22 April 2012 dibuat akad dihadapan Notaris Yuslina, S.H sampai akhirnya pada tanggal 23 April 2012 Bank Syariah Mandiri menyalurkan dana pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening 4100001352 atas nama Terdakwa Cici Rezki Mustikani;

Bahwa pada tanggal 25 April 2012, Terdakwa dan Nining Iriani Binti Sagiman, menemui kembali Farida Hanum Binti Muhammad Daud dengan menyodorkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dengan stempel Warung Qudsi. Terdakwa berkilah bahwasanya surat tersebut adalah pengikat hutang Farida Hanum Binti Muhammad Daud oleh karena itu Farida Hanum Binti Muhammad Daud harus menandatangani surat tersebut sembari Terdakwapun menyerahkan uang sejumlah 19.500.000,- (sembilan belas juta

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kepada Farida Hanum Binti Muhammad Daud. Sementara Sertifikat Hak Milik milik Farida Hanum Binti Muhammad Daud yang dikuasai Terdakwa terus diproses oleh Terdakwa agar dialihkan menjadi milik Saksi Nining Iriani Binti Sagiman sebagaimana akta yang telah diterbitkan oleh BPN Kota Langsa dengan Akta Nomor : 161 tanggal 17 September 2012 atas nama Nining Iriani Binti Sagiman. Sedangkan Farida Hanum Binti Muhammad Daud tidak pernah mengetahui ataupun memberi izin kepada Terdakwa untuk membalik nama surat tanah miliknya;

Bahwa berdasarkan Putusan Perdata Hakim Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor Perkara : 01/Pdt.G/2014/PN Lgs tanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya mengadili:

Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I Nining Iriani Binti Sagiman, Tergugat II Cici Rezki Mustikani, SPd Binti Dwi Siswanto, Tergugat III Al Mahdi, Tergugat IV Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq Badan Pertanahan Nasional Langsa telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat I Farida Hanum dan Penggugat II Yusliza Hanim adalah selaku pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Baro, Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh berdasarkan Akta Jual Beli No 505/2010 pada tanggal 30 Maret 2010 antara Penggugat I Farida Hanum dengan Abdul Manaf adalah sah mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 antara Penggugat I Farida Hanum dan Tergugat I Nining Iriani Binti Sagiman atas tanah yang terletak di di Desa Baro, Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh di buat dan tanpa ditandatangani dihadapan Camat/PPAT Eri Kurniawan (Tergugat) IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli No 505/2010 pada tanggal 30 Maret 2010 antara Penggugat I Farida Hanum dengan Abdul Manaf di buat di hadapan Camat/PPAT Eri Kurniawan Tergugat IV adalah satu-satunya Akta Jual Beli yang sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No 161 tanggal 17 September 2012 atasnama Tergugat I Nining Iriani Binti Sagiman yang dilakukan oleh Tergugat V Badan Pertanahan Nasional Langsa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I Nining Iriani Binti Sagiman dan Tergugat II Cici Rezki Mustikani untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat I I Farida Hanum dan Penggugat III Yusuf AR tanpa ada ikatan dari pihak manapun;

Sehingga dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa tersebut dapat disimpulkan bahwasanya semua proses pengalihan kepemilikan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Nining Iriani Binti Sagiman telah dianulir Dan secara hukum, Negara hanya mengakui alas hak tanah yang terletak di Desa Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Profinsi Aceh adalah Akta Jual Beli Nomor :505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum. Dengan demikian tanah milik Farida Hanum Binti Muhammad Daud yang dikuasai oleh Terdakwa dengan dasar Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 17 September 2012 atas nama Terdakwa adalah tidak sah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Farida Hanum Binti Muhammad Daud menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri langsa tanggal. 16 Januari 2017 Nomor Reg.Perkara.PDM-77/ LNGSA/ 11/10/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cici Rezki Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cici Rezki Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar timbal balik surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Farida Hanum tanggal 25 April 2015;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Cici Rezki Mustikani tanggal 20 April 2012 yang diterbitkan oleh Pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Kuala Simpang;

- 1 (satu) Exemplar AJB No.065/2012 tanggal 05 April 2012 Atas nama Nining Iriani;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah surat Akta Pembagian Warisan (Asli) atas nama Desyana Viguelti yang diterbitkan oleh Camat Langsa Yusuf Hasyim, BA (Alm) pada tahun 1981;

- 1 (satu) Exemplar AJB 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum;

Dikembalikan pada Saksi Korban Farida Hanum;

4. Membebani kepada Terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Februari 2017 Nomor. 268/ Pid. B/2016 /PN-Lgs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cici Rezki Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar timbal balik surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Farida Hanum tanggal 25 April 2015;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Cici Rezki Mustikani tanggal 20 April 2012 yang diterbitkan oleh Pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Kuala Simpang;
- 1 (satu) Exemplar AJB No.065/2012 tanggal 05 April 2012 Atas nama Nining Iriani Binti Sagiman;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah surat Akta Pembagian Warisan (Asli) atas nama Desyana Viguely yang diterbitkan oleh Camat Langsa Yusuf Hasyim, BA (Alm) pada tahun 1981;
- 1 (satu) Exemplar AJB 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum;

Dikembalikan pada Saksi Korban Farida Hanum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 1 Februari 2017 Nomor 268/ Pid.B./2016/PN-Lgs ;
- Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Jaksa Penuntut Umum tidak mengajuka memori banding ;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Februari 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 1 Februari 2017, No 268 /Pid.B./2016/PN.Lgs.. yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas didasarkan pada penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan Majelis tingkat pertama telah di nilai benar, sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena telah mempertimbangkan dan dikaikan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan oleh karenanya putusan dalam Tingkat Pertama tersebut dapat di pertahankan dan haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di Hukum, maka biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan di bebaskan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 1 Februari 2017 Nomor 268 /Pid.B./2016/PN Lgs yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh, pada hari Senin tanggal 10 April 2017, oleh NY.Petriyanti,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Syaifoni,SH.M.Hum. dan Asmar,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

d. t. o.

Syaifoni,SH.M.Hum.

d. t. o.

Asmar,SH.MH.

Hakim Ketua,

d. t. o.

NY.Petriyanti,SH.MH.

Panitera Pengganti

d. t. o.

S u l a i m a n .

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH
Nip. 19611231 198503 1 029